



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

JL. GONDOSULI NO. 35 63411 0352485455

<https://dinsos.ponorogo.go.id/>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Rekomendasi penanganan orang terlantar di Kabupaten Ponorogo

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT/RW
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

JL. GONDOSULI NO. 35 63411 0352485455

<https://dinsos.ponorogo.go.id/>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



1. Orang terlantar yang dikirim dari Polres dengan membawa Surat Keterangan Orang Terlantar dari Polres
2. Diterima Petugas yang ada di Dinsos, P3A terutama di Rumah Singgah
3. Di data dahulu mulai dari KTP sampai persyaratan lainnya
4. Setelah selesai di data kalau memungkinkan untuk di pulangkan langsung dipulangkan dengan diantar/dititipkan Damri/organda dan jika tidak memungkinkan untuk pulang ditampung dulu di rumah singgah sampai jelas alamat /pendataanya selesai

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

JL. GONDOSULI NO. 35 63411 0352485455

<https://dinsos.ponorogo.go.id/>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

15 Menit

Orang terlantar yang dikirim dari Polres dengan membawa surat keterangan orang terlantar dari Polres lalu diterima petugas rumah singgah di data semuanya setelah didata dan jelas alamatnya diantar kerumah asal dan dibelika tiket atau dititipkan ke Damri/organda.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak dipungut biaya/gratis

Produk Pelayanan

1. Layanan Penanganan Orang Terlantar

Pengaduan Layanan